



## BUPATI BINTAN

---

### PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 23 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENATAAN LAHAN PASCA TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa masih terjadi adanya penguasaan lahan oleh perorangan atau perusahaan pertambangan dalam rangka mendapatkan Kuasa Pertambangan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatur tata ruang serta rencana pembangunan di Daerah diupayakan memaksimalkan lahan-lahan pasca tambang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b untuk melaksanakan Pasal 19 ayat ( 4 ) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penatan Lahan Pasca Tambang ;
- Mengingat :
1. Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );.
  3. Undang –undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak karya Batu Bara.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LAHAN PASCA TAMBANG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

- 4 Lahan adalah tanah didalam lokasi Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati;
- 5 Pertambangan Umum adalah Kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang lainnya, baik yang berada dalam suatu wilayah maupun pada lokasi terpisah;
- 6 Eksplorasi adalah Segala penyelidikan biologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;
- 7 Eksploitasi adalah Kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan manfaatnya termasuk didalamnya kegiatan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- 8 Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan / Perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

#### Pasal 2

Setiap permintaan Kuasa Pertambangan hanya akan dipertimbangkan oleh Bupati setelah pemohon melampirkan surat pernyataan penyerahan lahan pasca tambang kepada daerah;

#### Pasal 3

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan bukan pemegang hak atas tanah;
- (2) Terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang telah diganti rugi oleh Pemegang Kuasa Pertambangan maka lahan tersebut hanya diberikan Izin Pertambangan Daerah atas nama Perorangan / Perusahaan Pertambangan ;
- (3) Lahan – lahan masyarakat yang diganti rugi dengan perjanjian kerja sama, proses administrasinya harus diketahui dan atas persetujuan Bupati;

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangan kepada Daerah setelah berakhirnya Kuasa Pertambangan;

- (2) Setiap permintaan Kuasa Pertambangan maupun pemegang izin Pertambangan Daerah diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya lainnya bagi masyarakat lainnya serta tidak merugikan kepentingan umum.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan Pertambangan yang kepadanya diberikan lahan Kuasa Pertambangan diberikan kesempatan pertama untuk mengelola lahan pasca tambang, dengan terlebih dahulu mengajukan rencana kegiatan pengelolaan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kuasa pertambangan;
- (2) Apabila pihak perusahaan tidak mengajukan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut hingga berakhirnya kuasa pertambangan miliknya maka lahan tersebut langsung menjadi aset Daerah.

#### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka setiap pemegang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus membuat Surat Pernyataan Penyerahan lahannya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

pada tanggal 10 Juli 2006



Diundangkan di Kijang

pada tanggal 10 Juli 2006

